



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 15 April 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023, telah memberikan kuasa kepada Ir. Encang Aminadin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Ir. EG. AMINADIN, S.H., M.H & PARTNERS, alamat di Jl. Tinalan III Timur No. 18 A Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kediri, 16 April 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 387/Pdt.G/2023/PAKdr. tanggal 24 Juli 2023, dengan perbaikan yang diserahkan di persidangan telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Mei tahun 2011 dengan kutipan akta nikah No: 0209-32-2011 di xxxx xxxxxx;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat di rumah orang tua Penggugat xxxx xxxxxx
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat dan Tergugat dilahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 13-05-2012 (umur 11 tahun) yang diberi nama **ANAK 1**, dan seorang anak perempuan pada tanggal 11-08-2016 (umur 7 tahun) yang diberi nama **ANAK 2** yang selama ini dirawat oleh **Penggugat** di xxxx xxxxxx.
5. Bahwa dalam perkembangannya Tergugat mengabaikan kewajiban sebagai suami sebagai penanggungjawab nafkah keluarga terutama disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan memadai
6. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup keluarga, Tergugat dan kedua anaknya, Bahwa kondisi demikian telah menyalahi
 - a. pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu “ bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - b. pasal 34 ayat (1), Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”
 - c. pasal 107 ayat (2) KUHPer berbunyi :Setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.
7. Bahwa dengan tidak dipenuhinya nafkah keluarga, **Tergugat** tetap belum memiliki pekerjaan yang memadai, seiring berjalan waktu, mulai tahun 2015 perselisihan dan pertengkaran tidak bisa dihindari lagi dan berlangsung hampir setiap hari, dan sejak itu juga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk menasehati untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat menjadi sangat menderita;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa guna menjamin tumbuh kembang jiwa anak, biaya hidup, biaya pendidikan serta perhatian perlu mendapatkan perhatian yang fokus, hingga **sejak tahun 2015 (8/delapan tahun berjalan), sampai sekarang kedua anak dalam asuhan Penggugat;**
10. Bahwa dengan dalil, alasan-alasan dan dasar hukum yang ada rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi demikian jika terus dibiarkan membuat Penggugat semakin menderita. Oleh sebab itu maka **Penggugat ingin mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian**

Berdasarkan dalil, alasan dan uraian di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pemohon (**TERGUGAT**) terhadap Termohon (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan bahwa **hak asuh anak** yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal 13-05-2012, dan anak kedua bernama **ANAK 2**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 11-08-2016, berada pada pihak **Pemohon;**
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau,

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya

meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0269/32/V/2011 Tanggal 16 Mei 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-24052012-0008 Tanggal 24 Mei 2012 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-26082016-0005 Tanggal 29 Agustus 2016 (P.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 21 Mei 1981, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah karyawan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan sudah punya anak dua orang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak tahun 2015 karena sering cekcok;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat cekcok disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah padahal bekerja di bengkel punya sendiri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Perum Taman Bunga Residence A4, Kelurahan Bandar Kidul xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan sudah punya dua anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah karena pendapatannya kurang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk memikirkan niatnya bercerai tetapi Penggugat tetap keras ingin bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah keluarga, akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1980 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1980 KUHPerdata, membuktikan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal 13 Mei 2012, dan anak kedua bernama **ANAK 2**, perempuan lahir tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah dan sekarang sudah berpisah rumah sejak tahun 2015;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 15 Mei 2011;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak bernama **ANAK 1**, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 13 Mei 2012, dan anak kedua bernama **ANAK 2**, perempuan lahir pada tanggal 11 Agustus 2016;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi nafkah rumahtangga;
4. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran maka sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama paling tidak 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majlis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi nafkah rumahtangga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya selama 7 (tujuh) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula sudah diupayakan damai tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Petitem Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah meminta agar hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memunyai anak masing-masing berumur 11 tahun dan 6 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai akibat perceraian maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadlonah dari ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak ditetapkan pada Penggugat akan tetapi demi kepentingan terbaik anak dan agar tetap terpelihara silaturahmi antara anak dan ayah maka Penggugat diwajibkan memberi akses kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dengan anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kegiatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan, hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, laki-laki, lahir tanggal 13 Mei 2012, dan **ANAK 2**, perempuan lahir tanggal 11 Agustus 2016 berada pada Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. Rustam sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Erlinda Fauzia Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Harun J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. Rustam

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Erlinda Fauzia Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)